

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah menuai problematika dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dilatar belakangi dari hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap makna frasa melawan hukum dalam bagian penjelasan pasal tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No.003/PUU-VI/2006 yang memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tentang unsur melawan hukum materiil dalam arti positif, telah melahirkan norma baru dan telah bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dalam rumusan pasal ini hanya dapat diberlakukan perbuatan melawan hukum materiil dalam artian negatif saja.
2. Terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif di mana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*). Kemudian pergeseran ini semakin diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VI/2006 yang menyatakan pada pokok putusannya bahwa perbuatan melawan hukum materiil dari arti positif bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam artian bahwa perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatiflah yang harus diterapkan oleh hakim untuk memutus perkara tindak pidana korupsi. Namun

hakim dalam beberapa putusannya tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan tetap menerapkan ajaran melawan hukum materiil dalam arti positif, sehingga hal ini tentunya menyebabkan hakim telah bersikap inkonsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tindakan hakim ini tentunya bertentangan dengan kepastian hukum yang telah dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi guna terciptanya kepastian hukum.

B. Saran

1. Mahkamah Agung sebagai Kekuasaan Kehakiman tertinggi di Indonesia, seharusnya bersikap konsisten yang tegas dalam mengambil putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi khususnya terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, salah satunya ialah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk memperjelas bagaimana eksistensi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) dalam arti negatif terhadap tindak pidana korupsi.
2. Akibat terjadinya pergeseran perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VI/2006, hakim harus melakukan penafsiran hukum yang ideal dengan menegakkan prinsip kehati-hatian guna terciptanya kepastian hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak.